



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2017/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : AHZAR alias ZAR.
Tempat lahir : Mamboro.
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 5 Maret 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IV Desa Tonggolobibi, Kec. Sojol, Kab. Donggala.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa AZHAR alias ZAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pengancamanb sebagaimana surat dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AZHAR alias ZAR dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan sarungnya, gagang berwarna coklat terdapat bulatan besi dengan sarung berwarna abu-abu **dirampas untuk dimusnahkan**.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara : PDM-117 /Dgl/Epp.1/10/2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AZHAR Alias ZAR pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Juni tahun 2012, bertempat di Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan, tidak melakukan atau Membiarkan Sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain, atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain terhadap korban NAIS, S ud. perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi NAIS, S.ud. sebagai Ketua BUMDES desa Pombewe bersama dengan Kepala Desa Pombewe, mencari Ketua RT IV di Dusun 1 Desa Pombewe yang di tunjuk oleh pemerintah desa untuk bertugas melakukan pengawasan, pencatatan, dan menerima retribusi dari muatan truck yang melakukan pemuatan sirtu di sungai desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi, serta bertugas melaporkan kepada Ketua BUMDES yakni korban NAIS, S ud. Selanjutnya korban bersama Kades Pombewe mendatangi Lokasi galian C yang ada di sungai Desa Pombewe, sesampainya di lokasi tambang galian C tersebut korban NAIS dan kades Pombewe tidak bertemu dengan terdakwa AZHAR Alias ZAR, dan korban serta Kades Pombewe juga memberhentikan alat berat yang sedang bekerja, dan korban bersama Kades Pombewe pulang namun pada saat di perjalanan pulang korban bertemu dengan terdakwa AZHAR Alias ZAR, korbanpun memberhentikan terdakwa, sambil berkata pak RT alat sudah kita hentikan mari kita bicara baik-baik, sebenarnya sudah berapa jumlah red dan sudah berapa uang red dan di jawab oleh terdakwa kan uang sudah saya setor sama Kepala Desa dan di jawab lagi oleh saksi NAIS ia memang uang sudah ada namun kami mau cari tau berapa ret semua dan langsung di jawab oleh terdakwa “ Tidak perlu di cari tahu karena bukan urusannya komiu, nanti

Halaman 2 dari 9 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gelombang ke 2 masuk kedesa semua uangnya, selanjutnya terdakwa langsung naik sepeda motor untuk pulang, namun belum terlalu jauh terdakwa berhenti dan langsung berjalan kearah korban NAIS dan berteriak mengangkat parangnnya dan sarung parang tetap berada di tangan kiri terdakwa, saat parang berada di atas kepala korban terdakwa berkata “ Itu bukan urusannya kamu, tidak perlu kamu cari tau berapa jumlah red, tidak usah kamu urus di pergunakan untuk apa, apa itu BUMDES “ sambil melototkan matanya kepada korban NAIS karena korban melihat terdakwa dalam keadaan emosi korban bersama kepala desa, anggota BPD memutuskan untuk pulang, namun pada saat membelakangi terdakwa memukul korban dengan menggunakan sarung parang tepat mengenai pada leher bagian belakang korban yang berakibatkan rasa sakit dan kemerahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1)Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **Asfar alias Eko alias Papa Fikri**, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman.
 - Bahwa Yang menjadi korban yaitu Nais.
 - Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, 1 Juni 2017 sekitar jam 14.45 Wita di Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Sigi.
 - Bahwa saksi ada dilokasi pada saat kejadian.
 - Bahwa Yang saksi lihat pada waktu itu, Terdakwa melakukan pengancaman dengan cara Terdakwa menghunuskan parang kearah Nais.
 - Bahwa Saksi tidak mendengar kata-kata dari Terdakwa.
 - Bahwa Masalahnya Nais mempertanyakan jumlah muatan yang mengangkut sertu disungai Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Sigi dimana setiap truck tersebut wajib membayar kepada RT dalam hal ini Terdakwa kemudian Terdakwa menyetor ke kantor Desa. Akan tetapi jumlah truck yang mengangkut muatan dengan uang yang disetor ke Terdakwa tidak sesuai dengan uang yang disetor ke Kantor Desa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malahan Terdakwa mengatakan kalau urusan tersebut bukan urusan BUMDES.

- Bahwa BUMDES adalah Badan Usaha Milik Desa yang ada di Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Donggala.
- Bahwa Yang bertanggungjawab di BUMDES yaitu Nais selaku ketua BUMDES.
- Bahwa Yang ada dilokasi Amrizal dan Asfar.
- Bahwa Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada Nais.
- Bahwa Terdakwa memukul leher Nais dengan menggunakan sarung parang.
- Bahwa Setelah kejadian pemukulan tersebut, Terdakwa kemudian langsung pergi dengan menggunakan motor.
- Bahwa Terdakwa mencabut parangnya Dari arah depan Nais.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

2. Saksi Nais, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman dan pemukulan.
- Bahwa Yang menjadi korban yaitu saksi sendiri.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, 1 Juni 2017 sekitar jam 14.45 Wita di Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya dipinggir sungai Paniki.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan mengacungkan parang kearah saksi.
- Bahwa Terdakwa memukul leher dan tangan saksi dengan menggunakan sarung parang.
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa Saksi merasakan nyeri pada bagian leher dan tangan kiri saksi.
- Bahwa Saksi dipukul dari arah samping.
- Bahwa Awalnya saksi menuju ketempat galian C bersama dengan Kepala Desa dan anggota BPD untuk mencari RT yaitu Terdakwa yang ditugaskan menghitung jumlah muatan truck dan sekaligus menghitung pembayaran yang akan disetor ke kanto desa, tetapi saksi tidak temukan. Kemudian sebelum kami pulang, saksi memberhentikan alat berat yang sedang bekerja, kemudian dalam perjalanan kami pulang bertemu dengan Terdakwa dan kamipun menghentikan motornya. Terdakwa kemudian turun dari atas motornya

Halaman 4 dari 9 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2017/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi bertanya baik-baik kepada Terdakwa “pak RT alat kita sudah berhenti mari kita bicara baik-baik, sebenarnya sudah berapa jumlah red atau muatan truck yang mengambil sirtu?” kemudian Terdakwa mengatakan “jadi”, saksi berkata lagi “ini mau ditanya berapa red yang sebenarnya supaya ditau sudah berapa uang red”, kemudian Terdakwa berkata “uang kan sudah saksi setor sama kepala desa”, saksi berkata lagi “iya sudah ada, tetapi kita mau tahu berapa red semua” lalu Terdakwa langsung emosi dan mengatakan “tidak perlu dicari tahu karena itu bukan urusannya komiu/kamu, nanti gelombang kedua masuk ke desa uangnya”, setelah itu Terdakwa naik keatas motornya dan meninggalkan lokasi. Setelah beberapa meter meninggalkan lokasi, tiba-tiba Terdakwa menghentikan motornya dan berjalan menuju kearah kami sambil membawa parang yang kemudian Terdakwa mengeluarkan parangnya sambil berkata “itu bukannya urusan kamu, tidak perlu kamu mencari tahu berapa jumlah red, tidak usah kamu urus dipergunakan untuk apa, apa itu BUMDES”. Karena pada waktu saksi melihat Terdakwa sudah dalam keadaan emosi, kami kemudian membalikkan badan hendak meninggalkan lokasi tetapi pada saat saksi sudah membalikkan badan Terdakwa kemudian langsung memukul tangan kiri saksi dan leher saksi dengan menggunakan sarung parang.

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi hanya menakut-nakuti saksi.
- Bahwa Maksud Terdakwa menakut-nakuti Saksi yaitu supaya BUMDES tidak boleh mencampuri pengelolaan dana desa.
- Bahwa Kami sudah saling memaafkan.
- Bahwa Parang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kanan sedangkan sarung parang ditangan sebelah kiri.
- Bahwa Terdakwa sangat disegani oleh warga Desa Pombewe.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan parang dan terdakwa memukul dengan menggunakan sarung parang.
- Bahwa Yang menjadi korban yaitu Nais.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis, 1 Juni 2017 sekitar jam 14.45 Wita di Desa Pombewe, Kec. Biromaru, Kab. Sigi tepatnya dipinggir sungai Paniki.
- Bahwa Pada saat itu terdakwa dalam keadaan emosi.
- Bahwa maksud Terdakwa mengangkat parang dan diarahkan kepada Nais hanya menakut-nakuti Nais.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa ada tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa diperlihatkan pula barang bukti dalam persidangan berupa: 1 (satu) buah parang dengan sarungnya, gagang berwarna coklat terdapat bulatan besi dengan sarung berwarna abu-abu;

Barang bukti tersebut dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa ;
- Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya. Terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata "BarangSiapa" dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam



perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **AHZAR alias ZAR**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **AHZAR alias ZAR** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 14.45 Wita, bertempat di Desa Pombewe Kec. Biromaru Kab. Sigi, terdakwa berkata kepada saksi Nais (korban) “Itu bukan urusannya kamu, tidak perlu kamu cari tau berapa jumlah red, tidak usah kamu urus di pergungan untuk apa, apa itu BUMDES “;
- Bahwa benar terdakwa berkata kepada korban sambil mengangkat parang yang diarahkan ke korban, dan setelahnya terdakwa memukul leher korban menggunakan sarung parang;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa ketakutan dan mengalami rasa sakit pada leher belakang korban;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa memaksa korban untuk tidak melakukan sesuatu dengan menggunakan kekerasan, yang menyebabkan korban merasa ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri terdakwa, maka oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka sepatutnya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, oleh karena merupakan benda yang digunakan terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang dapat meringankan pemidanaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa juga menyebabkan korban mengalami rasa sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga persidangan menjadi lancar;
- Telah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan memperbaiki sikapnya dalam bermasyarakat dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-XI/2013 serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AHZAR alias ZAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya tidak melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa AHZAR alias ZAR oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang dengan sarungnya, gagang berwarna coklat terdapat bulatan besi dengan sarung berwarna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Rabu** tanggal **3 Januari 2018** oleh kami **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri pula oleh **MOHAMAD RONALD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

MUHAMMAD TAOFIK, S.H

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H

SULAEMAN, S.H

Panitera Pengganti,

MARYANTO MANTONGPASOLANG, S.H

Halaman 9 dari 9 Putusan Pidana Nomor 299/Pid.B/2017/PN Dgl